



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung IPHI Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 10 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 84/Pdt.P/2015/PA. Nnk tanggal 10 Juni 2015, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Agustus 2008, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arfai melalui telpon, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ramli karena orang tua kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Umar dan Agustan, dengan mahar berupa Uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi surat perekaman KTP-el Nomor 470/105/Pem-CSTH atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014 oleh Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi surat perekaman KTP-el Nomor 470/106/Pem-CSTH atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014 oleh Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405122201140017, tertanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.3**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Agustan bin Baco, umur 33 tahun, dan Makka bin Annasi, umur 52 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan bukti P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 17 Agustus 2008, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arfai melalui telpon, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ramli karena orang tua kandung Pemohon II dikampung sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Umar dan Agustan, dengan mahar (maskawin) berupa Uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 17 Agustus 2008, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arfai melalui telpon, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ramli karena orang tua kandung Pemohon II dikampung sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Umar dan Agustan dan mahar berupa Uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2008 di Sandakan, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, L.c.,M.H.I** dan **H. Fitriyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I
Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi.,S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	325.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	491.000,00